



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 404 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat maka perlu adanya pejabat pengelola informasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang tercantum namanya dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana di maksud Diktum kesatu terdiri dari PPID utama, wakil PPID dan Anggota PPID.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan.
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyimpanan dan Dokumentasi informasi publik;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik dibawah penguasaan badan publik yang dapat diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 22-8-2017



Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H.M SALEH LASATA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 404 TAHUN 2017
TANGGAL : 22-8-2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

1. Pembina

- 1. Gubernur Sulawesi Tenggara
- 2. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

2. Pengarah

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

A. PPID UTAMA

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara

B. Wakil PPID

: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara

C. Anggota

: Para Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

4. BIDANG - BIDANG

A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Ketua

: Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Anggota

: Kasi. Opini Publik dan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

Ketua

: Kabag Komunikasi Publik Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Anggota

- : 1. Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Setda Provinsi Sulawesi Tenggara
- 2. Kasi Pengolahan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara

3. Kasi Layanan Informasi dan Kemitraan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Kasubag Informasi Pemerintah Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kasubag Telekomunikasi Setda Provinsi Sulawesi Tenggara

C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

: Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara

D. Sekretariat

: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara

5. PPID Pembantu

Para Pejabat yang Mengelola Informasi dan Dokumentasi pada SKPD Lingkup Provinsi Sultra

6. Pejabat Fungsional

: Pranata Humas (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara)

- : 1. Sultrawati Pairunan SE
(Penata Gol. III/c)
2. Minarti, S.IP
(Penata Muda Tk I Gol. III/b)
3. Maulina Noverina Haris L, S.IP
(Penata Muda Tk I Gol. III/b)
4. Idultryawan, SH
(Penata Muda Tk I Gol. III/b)
5. Revika Indrayani Kustiwa, S.IKom
(Penata Muda Gol. III/a)
6. Zulfikar Khaidir Mahmud, S.IKom
(Penata Muda Gol. III/a)
7. Imar Makati SE
(Penata Muda Gol. III/a)

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. M SALEH LASATA



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 605 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 404
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7).

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 11 - 12 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 605 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 - 12 - 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Pembina : Gubernur Sulawesi Tenggara
2. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Tim Pertimbangan :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Prov. Sultra;
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. PPID UTAMA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
5. PPID Pembantu :
 1. Kepala Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Sekretaris Pada Dinas/Badan Lingkup OPD Prov. Sultra kecuali Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. BIDANG - BIDANG
 1. Bidang Pengolahan dan Pelayanan Informasi :
 1. Kepala Seksi Opini Publik dan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Kepala Seksi Layanan Informasi dan Kemitraan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
 2. Bidang Pengaduan dan Fasilitas Sengketa Informasi :
 1. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sultra;
 2. Kasubag PPH Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sultra.

7. Pejabat Fungsional

- : 1. M. Amin, S.AP, M.Pd.I (Pembina Gol. IV/a);
2. Minarti, S.IP (penata Gol. III/e);
3. Zulfikar Khaidir Mahmud, S.Ikom (penata muda TK.I Gol. III/b);
4. Maulina Noverina Haris L, S.IP (Penata Gol III/e).

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

